



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.3.3 /Kep 415 -DPUTR/2026

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2026 - 2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2026 – 2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup:
- a. Daerah Irigasi dengan luas areal <1.000 ha yang ada dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
 - b. Daerah Irigasi dengan luas areal 1.000-3.000 ha, utuh dalam wilayah Kabupaten Cirebon dan sudah ditugas pembantuankan;
 - c. Daerah Irigasi dengan luas areal >3000 ha dan Daerah Irigasi Strategis Nasional yang utuh dalam wilayah Kabupaten Cirebon;
 - d. Daerah Irigasi pedesaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana, kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. mendukung program pemerintah dalam mempertahankan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan Nasional
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati/Walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pengelolaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati Ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 610/Kep.581-DPUTR/2022 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2022-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

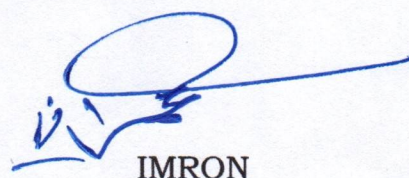
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.1.3.3 /Kep.415 -DPUTR/2026
TANGGAL : 21 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2026 – 2031

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN CIREBON
PERIODE TAHUN 2026 – 2031

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI IRIGASI
1.	Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Ketua Harian
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Sekretaris I
4.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Sekretaris II
5.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung	Anggota
6.	Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Direktur Perumda PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon	Anggota
11.	Ketua Tim Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Anggota
12.	Ketua Tim Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Anggota
13.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah I pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
14.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah II pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
15.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah III pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
16.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah IV pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
17.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah V pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
18.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VI pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota

19.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VII pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
20.	Kepala UPTD PAPRJJ Wilayah VIII pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
21.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon	Anggota
22.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon	Anggota
23.	Direktur PG. Rajawali II	Anggota
24.	Ketua P3A Cikahuripan DI Ciwedus	Anggota
25.	Ketua P3A Banyu Bening DI Ciasem	Anggota
26.	Ketua P3A Cangkring Sejahtera DI Jatisawit	Anggota
27.	Ketua P3A Kalijati DI Situani II	Anggota
28.	Ketua P3A Pandan Waringin DI Ciparigi	Anggota
29.	Ketua P3A Gulik Jaya Asri DI Keputon	Anggota
30.	Ketua P3A Kedung Gelo DI Keputon	Anggota
31.	Ketua P3A Repeh Rapih DI Kecepat	Anggota
32.	Ketua P3A Pelita Tani DI Agung	Anggota
33.	Ketua P3A Toya Raharja DI Cangkuang	Anggota
34.	Ketua P3A Karya Bakti DI Cangkuang	Anggota
35.	Ketua P3A Sae DI Cikeusik	Anggota
36.	Ketua P3A Sumber Tani DI Cikeusik	Anggota
37.	Ketua P3A Jaya Mulya DI Seuseupan	Anggota
38.	Ketua P3A Mitra Cai Sumber Tani DI Seuseupan	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON